



**PUTUSAN**  
Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Lmg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Dicky Setiawan Alias Sable Bin (alm) Nurawi
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 23/25 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kenanga, RT 001/RW 004, Kel. Patihan Kec. Babat, Kab. Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Dicky Setiawan Alias Sable Bin (alm) Nurawi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Budiono Alias Budi Bin Riyadi
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 30/1 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karangdowo, RT 018/RW 005, Ds. Bulumargi Kec. Babat, Kab. Lamongan

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Budiono Alias Budi Bin Riyadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari LABH sesuai dengan Penetapan tertanggal 15 Oktober 2024 Nomor ; 154/Pid.Sus/2024/PN Lmg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm.) NURAWI bersama-sama dengan Terdakwa II BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Lmg



keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing terhadap diri **Terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm.) NURAWI bersama-sama dengan Terdakwa II BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI** selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 93 (Sembilan Puluh Tiga) Butir Pil Dobel L;
- 1 (Satu) Tas Warna Merah;

***Dirampas untuk dimusnakan***

- Uang Tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah HP Realme C 16 Warna Silver No Sim Card 089691319020;
- 1 (satu) Buah HP Vivo 1820 Warna Biru No Sim Card 082131396074;

***Dirampas untuk Negara***

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE

***Dikembalikan Kepada Saksi Aris Budiono***

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

----- Bahwa Terdakwa I **DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm.) NURAWI** bersama-sama dengan Terdakwa II **BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI**, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekira jam 20.30 atau setidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah warung kopi “DP COFFEE 22” Jl. Nasional 1 Dusun Talun, Desa Sidogembul, Kec. Sukodadi, Kab. Lamongan. atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, melakukan tindak pidana **“Setiap orang yang melakukan , menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari minggu sekitar jam 15.00 WIB saksi HENGKI menghubungi Terdakwa I melalui pesan WhatsApp **“ono ta? (ada pil dobel L?)”** terdakwa I jawab **“sek tak takokne koncoku (sebentar tak tanyakan teman ia)”** setelah itu terdakwa I menghubungi saudara PURI (DPO) melalui pesan WhatsApp **“ono ta? (ada pil dobel L?)”** dijawab **“ono, transfer duet e engko tak pasang RJ ane (ada, kamu transfer uangnya dulu nanti ia ranjau pil bel L nya)”** terdakwa I jawab **“ok”** kemudian terdakwa I menghubungi lagi saksi HENGKI melalui pesan WhatsApp **“ono (ada pil dobel L nya)”** dijawab **“ok sak bok (ok beli satu bok)”** selanjutnya terdakwa I transfer uang pembelian dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara PURI (DPO) dan setelah selesai itu terdakwa menghubungi saudara PURI (DPO) melalui pesan WhatsApp **“wes tak tf (sudah ia transfer)”** dijawab **“ok”** sekitar jam 17.30 wib terdakwa I dihubungi saudara PURI melalui pesan WhatsApp **“wes (sudah siap pil dobel L nya)”** sambil terdakwa I dikirim foto bungkus rokok surya warna merah yang berisi pil dobel L pesanan tersebut yang berada di jembatan Widang pinggir utara sebelah timur (arah dari Tuban ke Babat) selanjutnya terdakwa I berangkat untuk mengambil Pil Dobel L.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa I mengambil barang tersebut kemudian terdakwa I pulang, sekira jam 19.00 WIB terdakwa I dihubungi oleh saksi HENGKI melalui pesan WhatsApp **“ble aku wes ndek warung kopi (ia sudah berada di warung kopi)”** terdakwa I jawab **“ok mariki aku otw “iya setelah ini ia berangkat)”** kemudian terdakwa I berangkat menemui Terdakwa II di warung kopi yang berada di Desa Keongan Kec. Babat Kab. Lamongan setelah bertemu selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II **“ayo terno aku ngeter duit (antar ia ngantar duit)”** dijawab **“ayo”** , pada saat itu terdakwa II mengerti maksud tujuan terdakwa I mengajak terdakwa II ialah mengedarkan atau menjual pil Dobel L tersebut kepada pembeli yaitu saksi Hengki
- Bahwa terdakwa I mengambil Pil dobel L yang disimpan di dalam tas warna merah sebanyak 3 (tiga) butir untuk terdakwa I konsumsi sendiri kemudian terdakwa I mengambil 3 (tiga) pil dobel L lagi untuk di serahkan kepada Terdakwa II selanjutnya dikonsumsi oleh terdakwa II , dan terdakwa I mengambil lagi sebanyak 3 (tiga) butir diserahkan lagi kepada terdakwa II dan disimpan oleh terdakwa II
- Bahwa setelah mengkonsumsi dan membagi pil double L tersebut terdakwa I dan Terdakwa II berangkat bersama dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE milik teman Terdakwa II selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB terdakwa I dan terdakwa II tiba di warung kopi “DP COFFEE 22” Jl. Nasional 1 Dusun Talun Desa Sidogembul Kec. Sukodadi Kab. Lamongan disitu sudah ada saksi HENGKI dan memanggil terdakwa I **“ngopi sek ble (ngopi dulu)”** setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II masuk ke lantai 2 kemudian memesan kopi selanjutnya pada saat duduk bertiga di warung kopi tersebut terdakwa I menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 90 (sembilan puluh) butir kepada saksi HENGKI setelah itu saksi HENGKI menyerahkan uang pembelian Pil Dobel L tersebut sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2024 sewaktu saksi SUWONDO, S.H bersama dengan saksi BRIPTU BENI SETIAWAN serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kec. Sukodadi Kab. Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap obat keras daftar G jenis Pil Dobel L di wilayah tersebut, selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan sekira pukul 20.30 WIB

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Lmg





bertempat di warung kopi “DP COFFEE 22” Jl. Nasional 1 Dusun Talun Desa Sidogembul Kec. Sukodadi Kab. Lamongan saksi SUWONDO, S.H bersama saksi BRIPTU BENI SETIAWAN serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengamankan seorang laki – laki yang setelah diinterogasi menerangkan bernama saksi HENGKI kemudian digeledah diketemukan barang bukti berupa **90 (sembilan puluh) butir Pil Dobel L** di dalam saku kanan celana saksi HENGKI selanjutnya saksi HENGKI menjelaskan telah membeli Pil Dobel L tersebut dari terdakwa I dan terdakwa II kemudian saksi SUWONDO, S.H. bersama saksi BRIPTU BENI SETIAWAN serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menangkap Terdakwa I dan terdakwa II dan setelah diinterogasi menerangkan benar telah menjual Pil Dobel L sebanyak 90 (sembilan puluh) butir Pil Dobel L kepada saksi HENGKI. Kemudian dilakukan pengeledahan diketemukan barang bukti lain berupa **1 (satu) tas warna merah, uang tunai Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Realme C 16 warna silver no sim card 089691319020** dari Terdakwa I dan **3 (tiga) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah HP Vivo 1820 warna biru no sim card 082131396074 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE** dari terdakwa II, sehingga terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Keuntungan terdakwa I dapatkan dari menjual atau mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi HENGKI adalah mendapatkan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) butir Pil Dobel L yang sudah dikonsumsi.
- Bahwa keuntungan terdakwa II menjual atau mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi HENGKI adalah mendapatkan 3 (tiga) butir Pil Dobel L yang telah dikonsumsi dan 3 (tiga) butir Pil Dobel L lagi yang telah disimpan olehnya.
- Bahwa berdasarkan hasil **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05912/ NOF / 2024**, pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 yang di tanda-tangani Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, Ssi, Apt, M.Si, Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Tintin Ernawati, S.Farm.Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si menjelaskan pada pokoknya bahwa :  
**Barang bukti Nomor 18167/2024/NOF: 5 (lima) Butir tablet warna putih berlogo “LL” dengan berat netto  $\pm$  0,831 Gram, hasil pemeriksaan / pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa “Barang bukti**



tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II dalam Mengedarkan Obat Keras G harus tidak ada ijin dari Kementerian Kesehatan.

----- Perbuatan Terdakwa I **DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm.) NURAWI** Bersama-sama dengan Terdakwa II **BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.-----

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa **Terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm.) NURAWI** bersama-sama dengan **Terdakwa II BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI**, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekira jam 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah warung kopi “DP COFFEE 22” Jl. Nasional 1 Dusun Talun, Desa Sidogembul, Kec. Sukodadi, Kab. Lamongan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, melakukan tindak pidana **“Setiap orang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu sekitar jam 15.00 WIB saksi HENGKI menghubungi Terdakwa I melalui pesan WhatsApp **“ono ta? (ada pil dobel L?)”** terdakwa I jawab **“sek tak takokne koncoku (sebentar tak tanyakan teman ia)”** setelah itu terdakwa I menghubungi saudara PURI (DPO)



melalui pesan WhatsApp **"ono ta? (ada pil dobel L?)"** dijawab **"ono, transfer duet e engko tak pasang RJ ane (ada, kamu transfer uangnya dulu nanti ia ranjau pil bel L nya)"** terdakwa I jawab **"ok"** kemudian terdakwa I menghubungi lagi saksi HENGKI melalui pesan WhatsApp **"ono (ada pil dobel L nya)"** dijawab **"ok sak bok (ok beli satu bok)"** selanjutnya terdakwa I transfer uang pembelian dobel L sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara PURI (DPO) dan setelah selesai itu terdakwa menghubungi saudara PURI (DPO) melalui pesan WhatsApp **"wes tak tf (sudah ia transfer)"** dijawab **"ok"** sekitar jam 17.30 wib terdakwa I dihubungi saudara PURI melalui pesan WhatsApp **"wes (sudah siap pil dobel L nya)"** sambil terdakwa I dikirim foto bungkus rokok surya warna merah yang berisi pil dobel L pesanan tersebut yang berada di jembatan Widang pinggir utara sebelah timur (arah dari Tuban ke Babat) selanjutnya terdakwa I berangkat untuk mengambil Pil Dobel L.

- Bahwa setelah terdakwa I mengambil barang tersebut kemudian terdakwa I pulang, sekira jam 19.00 WIB terdakwa I dihubungi oleh saksi HENGKI melalui pesan WhatsApp **"ble aku wes ndek warung kopi (ia sudah berada di warung kopi)"** terdakwa I jawab **"ok mariki aku otw "iya setelah ini ia berangkat)"** kemudian terdakwa I berangkat menemui Terdakwa II di warung kopi yang berada di Desa Keongan Kec. Babat Kab. Lamongan setelah bertemu selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II **"ayo terno aku ngeter duit (antar ia ngantar duit)"** dijawab **"ayo"**, pada saat itu terdakwa II mengerti maksud tujuan terdakwa I mengajak terdakwa II ialah mengedarkan atau menjual pil Dobel L tersebut kepada pembeli yaitu saksi Hengki.

- Bahwa terdakwa I mengambil Pil dobel L yang disimpan di dalam tas warna merah sebanyak 3 (tiga) butir untuk terdakwa I konsumsi sendiri kemudian terdakwa I mengambil 3 (tiga) pil dobel L lagi untuk di serahkan kepada Terdakwa II selanjutnya dikonsumsi oleh terdakwa II, dan terdakwa I mengambil lagi sebanyak 3 (tiga) butir diserahkan lagi kepada terdakwa II dan disimpan oleh terdakwa II.

- Bahwa setelah mengkonsumsi dan membagi pil double L tersebut terdakwa I dan Terdakwa II berangkat bersama dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE milik teman Terdakwa II selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II tiba di warung kopi "DP COFFEE 22" Jl. Nasional 1 Dusun Talun Desa Sidogembul Kec. Sukodadi Kab. Lamongan disitu sudah ada saksi HENGKI





dan memanggil terdakwa I **“ngopi sek ble (ngopi dulu)”** setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II masuk ke lantai 2 kemudian memesan kopi selanjutnya pada saat duduk bertiga di warung kopi tersebut terdakwa I menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 90 (sembilan puluh) butir kepada saksi HENGKI setelah itu saksi HENGKI menyerahkan uang pembelian Pil Dobel L tersebut sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2024 sewaktu saksi SUWONDO, S.H bersama dengan saksi BRIPTU BENI SETIAWAN serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kec. Sukodadi Kab. Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap obat keras daftar G jenis Pil Dobel L di wilayah tersebut, selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan sekira pukul 20.30 WIB bertempat di warung kopi “DP COFFEE 22” Jl. Nasional 1 Dusun Talun Desa Sidogembul Kec. Sukodadi Kab. Lamongan saksi SUWONDO, S.H bersama saksi BRIPTU BENI SETIAWAN serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengamankan seorang laki – laki yang setelah diinterogasi menerangkan bernama saksi HENGKI kemudian digeledah diketemukan barang bukti berupa **90 (sembilan puluh) butir Pil Dobel L** di dalam saku kanan celana saksi HENGKI selanjutnya saksi HENGKI menjelaskan telah membeli Pil Dobel L tersebut dari terdakwa I dan terdakwa II kemudian saksi SUWONDO, S.H. bersama saksi BRIPTU BENI SETIAWAN serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menangkap Terdakwa I dan terdakwa II dan setelah diinterogasi menerangkan benar telah menjual Pil Dobel L sebanyak 90 (sembilan puluh) butir Pil Dobel L kepada saksi HENGKI. Kemudian dilakukan pengeledahan diketemukan barang bukti lain berupa **1 (satu) tas warna merah, uang tunai Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Realme C 16 warna silver no sim card 089691319020** dari Terdakwa I dan **3 (tiga) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah HP Vivo 1820 warna biru no sim card 082131396074 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE** dari terdakwa II, sehingga terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Keuntungan terdakwa I dapatkan dari menjual atau mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi HENGKI adalah mendapatkan uang



sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) butir Pil Dobel L yang sudah dikonsumsi.

- Bahwa keuntungan terdakwa II menjual atau mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi HENGKI adalah mendapatkan 3 (tiga) butir Pil Dobel L yang telah dikonsumsi dan 3 (tiga) butir Pil Dobel lagi yang telah disimpan olehnya.
- Bahwa berdasarkan hasil **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05912/NOF/2024**, pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 yang di tanda-tangani Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, Ssi, Apt, M.Si, Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Tintin Ernawati, S.Farm.Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si menjelaskan pada pokoknya bahwa :  
**Barang bukti Nomor 18167/2024/NOF: 5 (lima) Butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,831 Gram, hasil pemeriksaan / pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa "Barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras".**
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan atau berhubungan dengan Obat keras daftar G jenis pil Dobel L tersebut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Mengedarkan Obat Keras G tidak ada ijin dari Kementerian Kesehatan.

----- Perbuatan Terdakwa I **DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm.) NURAWI** bersama-sama dengan Terdakwa II **BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI** melanggar ketentuan sebagaimana diancam dan diatur pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUWONDO,SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Lmg



- pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekira jam 20.30 Wib bertempat di warung kopi “DP COFFEE 22” Jl. Nasional 1 Dusun Talun Desa Sidogembul Kec. Sukodadi Kab. Lamongan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI dan saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI tersebut karena telah bersama – sama menjual atau mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2024 sewaktu ia bersama BRIPTU BENI SETIAWAN serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kec. Sukodadi Kab. Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap obat keras daftar G jenis Pil Dobel L di wilayah tersebut, selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan sekira pukul 20.30 wib bertempat di warung kopi “DP COFFEE 22” Jl. Nasional 1 Dusun Talun Desa Sidogembul Kec. Sukodadi Kab. Lamongan ia bersama BRIPTU BENI SETIAWAN serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengamankan seorang laki – laki yang setelah diinterogasi menerangkan bernama HENGKI kemudian digeledah ditemukan barang bukti berupa 90 (sembilan puluh) butir Pil Dobel L di dalam saku kanan celana saudara HENGKI selanjutnya saudara HENGKI menjelaskan membeli Pil Dobel L tersebut dari saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI setelah itu ia bersama BRIPTU BENI SETIAWAN serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menangkap saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI dan saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI dan setelah diinterogasi menerangkan benar telah menjual Pil Dobel L sebanyak 90 (sembilan puluh) butir Pil Dobel L kepada saudara HENGKI. kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) tas warna merah, uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Realme C 16 warna silver no sim card 089691319020 dari tersangka DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI dan 3 (tiga) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah HP Vivo 1820 warna biru no sim card 082131396074 dan 1 (satu) unit



sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE dari tersangka BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI, untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa 90 (sembilan puluh) butir Pil Dobel L, 1 (satu) tas warna merah, Uang Tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Realme C 16 warna silver no sim card 089691319020 yang diakui milik tersangka DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI serta 3 (tiga) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah HP Vivo 1820 warna biru no sim card 082131396074, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE milik tersangka BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI Dkk telah mengedarkan atau menjual pil Dobel L tersebut kepada saudara HENGKI pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 20.30 wib di warung kopi "DP COFFEE 22" Jl. Nasional 1 Dusun Talun Desa Sidogembul Kec. Sukodadi Kab. Lamongan sebanyak 90 (sembilan puluh) butir Pil Dobel L dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI Dkk menjelaskan sudah menerima uang pembelian pil Dobel L dari saudara HENGKI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI Dkk menjelaskan bahwa DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI sudah menyerahkan pil Dobel L tersebut sebanyak 90 (sembilan puluh) butir tersebut dan diterima oleh saudara HENGKI sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI dan saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI menjelaskan mengedarkan atau menjual pil Dobel L kepada saudara HENGKI tersebut dengan cara sebelumnya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari minggu sekitar jam 15.00 wib atau ashar saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI dihubungi oleh saudara HENGKI melalui pesan WhatsApp "ono ta? (ada pil dobel L?)" di jawab "sek tak takokne koncoku (sebentar tak tanyakan teman ia)" setelah itu saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI menghubungi saudara PURI melalui pesan WhatsApp "ono ta? (ada pil dobel L?)" di jawab "ono, transfer duet e engko tak pasang RJ ane (ada, kamu transfer uangnya dulu nanti ia ranjau pil bel L nya)" di jawab "ok" kemudian saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI menghubungi lagi saudara HENGKI melalui pesan WhatsApp "ono (ada pil dobel L nya)" di jawab "ok sak bok (ok beli satu bok)" selanjutnya saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI transfer uang pembelian dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah selesai saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI menghubungi saudara PURI melalui pesan WhatsApp "wes tak tf (sudah ia transfer)" di jawab "ok" sekitar jam 17.30 wib saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI dihubungi saudara PURI melalui pesan WhatsApp "wes (sudah siap pil dobel L nya)" sambil dikirim foto bungkus rokok surya warna merah yang berisi pil dobel L yang berada jembatan Widang pinggir utara sebelah timur (arah dari Tuban ke Babat) selanjutnya saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI berangkat untuk mengambil Pil Dobel L tersebut setelah di ambil kemudian saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI pulang, sekira jam 19.00 wib saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI dihubungi oleh saudara HENGKI melalui pesan WhatsApp "ble aku wes ndek warung kopi (ia sudah berada di warung kopi)" di jawab "ok mariki aku otw "iya setelah ini ia berangkat)" kemudian saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI berangkat menemui saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI di warung kopi yang berada di Desa Keongan Kec. Babat Kab. Lamongan setelah bertemu saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI bilang ke saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI "ayo terno aku ngeter duit (antar ia ngantar duit)" di jawab "ayo" setelah itu saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI mengambil Pil dobel L yang di simpan di dalam

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tas warna merah sebanyak 3 (tiga) butir untuk di konsumsi sendiri kemudian saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI ambil 3 (tiga) di serahkan kepada saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI selanjutnya dikonsumsi oleh saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI setelah itu saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI ambil lagi sebanyak 3 (tiga) butir dan di serahkan lagi kepada saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI dan disimpan oleh saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI setelah itu saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI berangkat bersama saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE milik teman saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI sekira jam 20.30 wib saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI dan saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI tiba di warung kopi "DP COFFEE 22" Jl. Nasional 1 Dusun Talun Desa Sidogembul Kec. Sukodadi Kab. Lamongan disitu sudah ada saudara HENGKI dan memanggil saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI "ngopi sek ble (ngopi dulu)" setelah itu saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI bersama saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI masuk ke lantai 2 kemudian memesan kopi selanjutnya pada saat duduk bertiga di warung kopi tersebut saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 90 (sembilan puluh) butir kepada saudara HENGKI setelah itu saudara HENGKI menyerahkan uang pembelian Pil Dobel L tersebut sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI menjelaskan mendapatkan atau membeli pil Dobel L tersebut dari seseorang yang bernama PURI dengan ciri – ciri badan gemuk, warna kulit gelap, rambut keriting, umur  $\pm$  20 tahun Alamat Desa Truni Kec. Widang Kab. Tuban dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan Pil dobel L sebanyak 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI Dkk menjelaskan keuntungan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari menjual atau mengedarkan pil Dobel L kepada saudara HENGKI tersebut adalah saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) butir Pil Dobel L yang sudah habis konsumsi sedangkan untuk saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI mendapatkan keuntungan berupa Pil Dobel L sebanyak 6 (enam) butir yang didapatkan dari saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI yang 3 (tiga) butir sudah habis dikonsumsi dan yang 3 (tiga) butir masih disimpan oleh saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI menjelaskan menjual atau mengedarkan pil Dobel L kepada saudara HENGKI tersebut sudah 2 (dua) kali ini sedangkan untuk saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI baru satu kali ini.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar benar bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) butir Pil Dobel L, 1 (satu) tas warna merah, Uang Tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Realme C 16 warna silver no sim card 089691319020, 1 (satu) buah HP Vivo 1820 warna biru no sim card 082131396074 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE tersebut adalah yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI Dkk.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 93 (Sembilan puluh tiga) butir obat keras daftar G jenis pil dobel L tersebut yang 90 (Sembilan puluh) butir adalah milik tersangka DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI yang telah dijual kepada saudara HENGKI sedangkan untuk yang 3 (tiga) butir adalah milik tersangka BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI yang merupakan keuntungan atau imbalan yang didapatkan dari tersangka DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI karena telah bersama sama menjual atau mengedarkan obat keras daftar G jenis pil dobel L kepada saudara HENGKI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI yang merupakan uang hasil penjualan obat keras daftar G jenis pil dobel L dari saudara HENGKI.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE tersebut adalah milik teman tersangka BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI yang dipinjam oleh tersangka BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI digunakan untuk mengantarkan tersangka DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI pada saat mengedarkan atau menjual obat keras daftar G jenis pil dobel L kepada saudara HENGKI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah diinterogasi saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI dan saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI menjelaskan tidak memiliki keahlian, kewenangan serta ijin mengedarkan obat keras daftar G jenis pil Dobel L dari petugas yang berwenang.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. BENI SETIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekira jam 20.30 Wib bertempat di warung kopi “DP COFFEE 22” Jl. Nasional 1 Dusun Talun Desa Sidogembul Kec. Sukodadi Kab. Lamongan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI dan saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI tersebut karena telah bersama – sama menjual atau mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2024 sewaktu ia bersama AIPDA SUWONDO, S.H serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kec. Sukodadi Kab. Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap obat keras daftar G jenis Pil Dobel L di wilayah tersebut, selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan sekira pukul 20.30 wib bertempat di warung kopi “DP COFFEE 22” Jl. Nasional 1 Dusun Talun Desa Sidogembul Kec.



Sukodadi Kab. Lamongan ia bersama AIPDA SUWONDO, S.H serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengamankan seorang laki – laki yang setelah diinterogasi menerangkan bernama HENGKI kemudian digeledah diketemukan barang bukti berupa 90 (sembilan puluh) butir Pil Dobel L di dalam saku kanan celana saudara HENGKI selanjutnya saudara HENGKI menjelaskan membeli Pil Dobel L tersebut dari saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI setelah itu ia bersama AIPDA SUWONDO, S.H serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menangkap saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI dan saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI dan setelah diinterogasi menerangkan benar telah menjual Pil Dobel L sebanyak 90 (sembilan puluh) butir Pil Dobel L kepada saudara HENGKI. kemudian dilakukan pengeledahan diketemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) tas warna merah, uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Realme C 16 warna silver no sim card 089691319020 dari tersangka DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI dan 3 (tiga) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah HP Vivo 1820 warna biru no sim card 082131396074 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE dari tersangka BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI, untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa 90 (sembilan puluh) butir Pil Dobel L, 1 (satu) tas warna merah, Uang Tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Realme C 16 warna silver no sim card 089691319020 yang diakui milik tersangka DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI serta 3 (tiga) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah HP Vivo 1820 warna biru no sim card 082131396074, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE milik tersangka BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI Dkk telah mengedarkan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual pil Dobel L tersebut kepada saudara HENGKI pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 20.30 wib di warung kopi "DP COFFEE 22" Jl. Nasional 1 Dusun Talun Desa Sidogembul Kec. Sukodadi Kab. Lamongan sebanyak 90 (sembilan puluh) butir Pil Dobel L dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI Dkk menjelaskan sudah menerima uang pembelian pil Dobel L dari saudara HENGKI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI Dkk menjelaskan bahwa DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI sudah menyerahkan pil Dobel L tersebut sebanyak 90 (sembilan puluh) butir tersebut dan diterima oleh saudara HENGKI sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI dan saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI menjelaskan mengedarkan atau menjual pil Dobel L kepada saudara HENGKI tersebut dengan cara sebelumnya pada hari minggu sekitar jam 15.00 wib atau ashar saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI dihubungi oleh saudara HENGKI melalui pesan WhatsApp "ono ta? (ada pil dobel L?)" di jawab "sek tak takokne koncoku (sebentar tak tanyakan teman ia)" setelah itu saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI menghubungi saudara PURI melalui pesan WhatsApp "ono ta? (ada pil dobel L?)" di jawab "ono, transfer duet e engko tak pasang RJ ane (ada, kamu transfer uangnya dulu nanti ia ranjau pil bel L nya)" di jawab "ok" kemudian saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI menghubungi lagi saudara HENGKI melalui pesan WhatsApp "ono (ada pil dobel L nya)" di jawab "ok sak bok (ok beli satu bok)" selanjutnya saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI transfer uang pembelian dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah selesai saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI menghubungi saudara PURI melalui pesan WhatsApp "wes tak tf (sudah ia transfer)" di jawab "ok" sekitar jam 17.30 wib

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI dihubungi saudara PURI melalui pesan WhatsApp “wes (sudah siap pil dobel L nya)” sambil dikirim foto bungkus rokok surya warna merah yang berisi pil dobel L yang berada jembatan Widang pinggir utara sebelah timur (arah dari Tuban ke Babat) selanjutnya saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI berangkat untuk mengambil Pil Dobel L tersebut setelah di ambil kemudian saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI pulang, sekira jam 19.00 wib saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI dihubungi oleh saudara HENGKI melalui pesan WhatsApp “ble aku wes ndek warung kopi (ia sudah berada di warung kopi)” di jawab “ok mariki aku otw “iya setelah ini ia berangkat)” kemudian saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI berangkat menemui saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI di warung kopi yang berada di Desa Keongan Kec. Babat Kab. Lamongan setelah bertemu saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI bilang ke saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI “ayo terno aku ngeter duit (antar ia ngantar duit)” dijawab “ayo” setelah itu saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI mengambil Pil dobel L yang di simpan di dalam tas warna merah sebanyak 3 (tiga) butir untuk di konsumsi sendiri kemudian saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI ambil 3 (tiga) di serahkan kepada saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI selanjutnya dikonsumsi oleh saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI setelah itu saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI ambil lagi sebanyak 3 (tiga) butir dan di serahkan lagi kepada saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI dan disimpan oleh saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI setelah itu saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI berangkat bersama saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE milik teman saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI sekira jam 20.30 wib saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI dan saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI tiba di warung kopi “DP COFFEE 22” Jl. Nasional 1 Dusun Talun Desa Sidogembul Kec. Sukodadi Kab. Lamongan disitu sudah ada saudara HENGKI dan memanggil saudara DICKY SETIAWAN

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI “ngopi sek ble (ngopi dulu)” setelah itu saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI bersama saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI masuk ke lantai 2 kemudian memesan kopi selanjutnya pada saat duduk bertiga di warung kopi tersebut saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 90 (sembilan puluh) butir kepada saudara HENGKI setelah itu saudara HENGKI menyerahkan uang pembelian Pil Dobel L tersebut sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI menjelaskan mendapatkan atau membeli pil Dobel L tersebut dari seseorang yang bernama PURI dengan ciri – ciri badan gemuk, warna kulit gelap, rambut keriting, umur  $\pm$  20 tahun Alamat Desa Truni Kec. Widang Kab. Tuban dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan Pil dobel L sebanyak 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI Dkk menjelaskan keuntungan yang diperoleh dari menjual atau mengedarkan pil Dobel L kepada saudara HENGKI tersebut adalah saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) butir Pil Dobel L yang sudah habis konsumsi sedangkan untuk saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI mendapatkan keuntungan berupa Pil Dobel L sebanyak 6 (enam) butir yang didapatkan dari saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI yang 3 (tiga) butir sudah habis dikonsumsi dan yang 3 (tiga) butir masih disimpan oleh saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI menjelaskan menjual atau mengedarkan pil Dobel L kepada saudara HENGKI tersebut sudah 2 (dua) kali ini sedangkan untuk saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI baru satu kali ini.



- Bahwa saksi Ia menerangkan bahwa saat dilakukan penangkapan saudara AHMAD MIFTAKHUL ULUM Alias ULUM Bin TARIP tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar benar bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) butir Pil Dobel L, 1 (satu) tas warna merah, Uang Tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Realme C 16 warna silver no sim card 089691319020, 1 (satu) buah HP Vivo 1820 warna biru no sim card 082131396074 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE tersebut adalah yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI Dkk.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 93 (Sembilan puluh tiga) butir obat keras daftar G jenis pil dobel L tersebut yang 90 (Sembilan puluh) butir adalah milik tersangka DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI yang telah dijual kepada saudara HENGKI sedangkan untuk yang 3 (tiga) butir adalah milik tersangka BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI yang merupakan keuntungan atau imbalan yang didapatkan dari tersangka DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI karena telah bersama sama menjual atau mngedarkan obat keras daftar G jenis pil dobel L kepada saudara HENGKI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik tersangka DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI yang merupakan uang hasil penjualan obat keras daftar G jenis pil dobel L dari saudara HENGKI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE tersebut adalah milik teman tersangka BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI yang dipinjam oleh tersangka BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI digunakan untuk mengantar tersangka DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI pada saat mengedarkan atau menjual obat keras daftar G jenis pil dobel L kepada saudara HENGKI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah diinterogasi saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI dan saudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI menjelaskan tidak memiliki keahlian, kewenangan serta ijin mengedarkan obat keras daftar G jenis pil Dobel L dari petugas yang berwenang

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. ARIS BUDIONO**, dibawah sumpah dan memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekira jam 20.30 Wib bertempat di warung kopi “DP COFFEE 22” Jl. Nasional 1 Dusun Talun Desa Sidogembul Kec. Sukodadi Kab. Lamongan.
- Bahwa saksi awalnya ia tidak mengerti namun setelah dijelaskan petugas ia baru mengerti bahwa saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI dan saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI ditangkap petugas karena telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor milik ia tersebut dipinjam untuk dibuat mengedarkan Pil Dobel L karena pada saat meminjam tersebut saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI hanya bilang kepada ia “nyeleh sepedae diluk (ia pinjam sepedanya sebentar)” dan tidak bilang apa apa lagi
- Bahwa saksi sekira hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 19.00 wib atau sekitar habis isya pada saat ia ngopi di warung kopi yang berada di Desa Keyongan Kec. Babat Kab. Lamongan tiba – tiba datang saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI dan saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI selanjutnya saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI hanya bilang kepada ia “nyeleh sepedae diluk (ia pinjam sepedanya sebentar)” setelah itu ia jawab “iyo (sambil ia menyerahkan kunci kontak sepeda motor ia)” kemudian kunci kontak sepeda motor ia tersebut diterima oleh saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI setelah itu saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI dan saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE milik ia tersebut setelah ia menunggu sepeda ia tidak kembali ia mencoba menghubungi saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI melalui handphone dan ia kirim pesan lewat WhatsApp akan tetapi

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada respon sampai sekira jam 23.00 wib pada saat warung tempat ia ngopi tersebut tutup sepeda ia tidak kembali kemudian ia tinggal pulang keesokan harinya karena sepeda ia belum dikembalikan ia mencari saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI dirumahnya sekira jam 08.00 wib pada saat itu ia dikasih tau keluarga saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI bahwa saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada saat membawa sepeda milik saksi.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **TERDAKWA I**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekira jam 20.30 Wib bertempat di sebuah warung kopi "DP COFFEE 22" Jl. Nasional 1 Dusun Talun, Desa Sidogembul, Kec. Sukodadi, Kab. Lamongan, terdakwa DICKY SETIAWAN alias SABLE bin (alm) NURAWI ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Lamongan barang bukti yang disita adalah 90 (sembilan puluh) butir Pil Dobel L, 1 (satu) tas warna merah, uang Tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Realme C 16 warna silver no sim card 089691319020 milik ia serta 3 (tiga) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah HP Vivo 1820 warna biru no sim card 082131396074 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE disita oleh petugas dari saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas, ia bersama saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI sewaktu habis mengedarkan atau menjual pil Dobel L kepada pembeli
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari minggu sekitar jam 15.00 wib atau ashar ia dihubungi oleh saudara HENGKI melalui pesan WhatsApp "ono ta? (ada pil dobel L?)" ia dijawab "sek tak takokne koncoku (sebentar tak tanyakan teman ia)" setelah itu ia menghubungi saudara PURI melalui pesan WhatsApp" ono ta? (ada pil dobel L?)" dijawab "ono, transfer duet e engko tak pasang RJ ane (ada,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu transfer uangnya dulu nanti ia ranjau pil bel L nya)" ia jawab "ok" kemudian ia menghubungi lagi saudara HENGKI melalui pesan WhatsApp "ono (ada pil dobel L nya)" dijawab "ok sak bok (ok beli satu bok)" selanjutnya ia transfer uang pembelian dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah selesai ia menghubungi saudara PURI melalui pesan WhatsApp "wes tak tf (sudah ia transfer)" dijawab "ok" sekitar jam 17.30 wib ia dihubungi saudara PURI melalui pesan WhatsApp "wes (sudah siap pil dobel L nya)" sambil ia dikirim foto bungkus rokok surya warna merah yang berisi pil dobel L pesanan ia yang berada jembatan Widang pinggir utara sebelah timur (artah dari Tuban ke Babat) selanjutnya ia berangkat untuk mengambil Pil Dobel L tersebut setelah ia ambil kemudian ia pulang, sekira jam 19.00 wib ia dihubungi oleh saudara HENGKI melalui pesan WhatsApp "ble aku wes ndek warung kopi (ia sudah berada di warung kopi)" ia jawab "ok mariki aku otw "iya setelah ini ia berangkat)" kemudian ia berangkat menemui saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI di warung kopi yang berada di Desa Keongan Kec. Babat Kab. Lamongan setelah bertemu selanjutnya ia bilang ke saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI "ayo terno aku ngeter duit (antar ia ngantar duit)" dijawab "ayo" setelah itu ia mengambil Pil dobel L yang ia simpan di dalam tas warna merah sebanyak 3 (tiga) butir untuk ia konsumsi sendiri kemudian ia ambil 3 (tiga) ia serahkan kepada saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI selanjutnya dikonsumsi oleh saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI setelah itu ia ambil lagi sebanyak 3 (tiga) butir dan ia serahkan lagi kepada saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI dan disimpan oleh saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI selanjutnya ia berangkat bersama saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE milik teman saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI sekira jam 20.30 wib ia dan saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI tiba di warung kopi "DP COFFEE 22" Jl. Nasional 1 Dusun Talun Desa Sidogembul Kec. Sukodadi Kab. Lamongan disitu sudah ada saudara HENGKI dan memanggil ia "ngopi sek ble (ngopi dulu)" setelah itu ia bersama saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI masuk ke lantai 2 kemudian memesan kopi selanjutnya pada saat duduk bertiga di warung kopi tersebut ia menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 90 (sembilan puluh) butir kepada saudara HENGKI setelah itu saudara

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENGKI menyerahkan uang pembelian Pil Dobel L tersebut sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ia tidak lama setelah itu ada petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan datang melakukan penangkapan terhadap ia dan saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI karena sebelumnya telah mengamankan saudara HENGKI dan dipati barang bukti berupa 90 (sembilan puluh) butir Pil Dobel L yang dibeli dari ia selanjutnya ia dan saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI digeldah diketemukan barang bukti lain berupa uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Realme C 16 warna silver no sim card 089691319020 dan 1 (satu) tas warna merah milik ia selain itu juga disita 3 (tiga) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah HP Vivo 1820 warna biru no sim card 082131396074 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE dari saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI kemudian ia bersama BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI beserta barang bukti di bawa ke Polres Lamongan untuk dilakukan pemeriksaan

- Bahwa Keuntungan yang ia dapatkan dari menjual atau mengedarkan Pil Dobel L kepada saudara HENGKI tersebut adalah ia mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) butir Pil Dobel L yang sudah habis ia konsumsi
- Bahwa imbalan atau keuntungan yang ia berikan kepada saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI dari ia ajak untuk menjual atau mengedarkan obat keras daftar G jenis pil Dobel L kepada saudara HENGKI tersebut adalah saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI kasih Pil Dobel L sebanyak 6 (enam) butir yang 3 (tiga) butir sudah habis dikonsumsi dan yang 3 (tiga) butir masih disimpan oleh saudara BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI
- Bahwa dalam mengedarkan tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan atau berhubungan dengan Obat keras daftar G jenis pil Dobel L yang ia miliki tersebut.
- Bahwa menyatakan sengaja memiliki sediaan farmasi seperti obat keras daftar G jenis Pil Dobel L dan ia tidak memiliki ijin untuk mengedarkan dan menjual belikan pil Dobel L/

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA II

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekira jam 20.30 Wib bertempat di sebuah warung kopi “DP COFFEE 22” Jl. Nasional 1 Dsn. Talun, Ds. Sidogembul, Kec. Sukodadi, Kab. Lamongan, Terdakwa BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI ditangkap oleh petugas, ia bersama saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI sewaktu habis mengedarkan atau menjual pil Dobel L kepada pembeli.
- Bahwa pada waktu ia ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Lamongan barang bukti yang disita dari ia adalah 3 (tiga) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah HP Vivo 1820 warna biru no sim card 082131396074 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE sedangkan barang bukti berupa 90 (sembilan puluh) butir Pil Dobel L, 1 (satu) tas warna merah, uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Realme C 16 warna silver no sim card 089691319020 adalah milik saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI
- Bahwa terdakwa mengantarkan saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI untuk mengedarkan atau menjual pil Dobel L tersebut kepada temannya seorang laki – laki yang ia panggil dengan nama HENGKI yang beralamat/tempat tinggal di Ds. Sidogembul, Kec. Sukodadi, Kab. Lamongan
- Bahwa Obat keras daftar G jenis pil Dobel L yang di jual atau diedarkan saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI bersama ia kepada saudara HENGKI tersebut tersebut sebanyak 90 (sembilan puluh) butir
- Bahwa Saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI bersama ia mengedarkan atau menjual obat keras daftar G jenis pil Dobel L kepada saudara HENGKI tersebut dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pada saat saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI mengedarkan atau menyerahkan obat keras daftar G jenis pil Dobel L kepada saudara HENGKI tersebut ia berada satu meja bersama di lantai 2 warung kopi “DP COFFEE 22” Jl. Nasional 1 Dusun Talun Desa Sidogembul Kec. Sukodadi, Kab. Lamongan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira habis magrib saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI menemui ia di warung kopi yang berada di Desa Keongan Kec. Babat Kab. Lamongan setelah bertemu selanjutnya saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI bilang kepada ia "ayo terno aku ngeter duit (antar ia ngantar duit)" ia jawab "ayo" setelah itu saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI mengambil Pil dobel L yang di simpan oleh saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI di dalam tas warna merah sebanyak 3 (tiga) butir untuk di konsumsi sendiri oleh saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI kemudian saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI mengambil lagi 3 (tiga) butir diserahkan kepada ia selanjutnya ia konsumsi setelah saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI mengambil lagi sebanyak 3 (tiga) butir dan di serahkan lagi kepada ia dan ia simpan di saku depan celana panjang sebelah kiri setelah itu ia berangkat bersama saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE dengan posisi ia yang membonceng sekira jam 20.30 wib ia dan saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI tiba di warung kopi "DP COFFEE 22" Jl. Nasional 1 Dusun Talun Desa Sidogembul Kec. Sukodadi Kab. Lamongan disitu sudah ada saudara HENGKI dan memanggil saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI "ngopi sek ble (ngopi dulu)" setelah itu ia bersama saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI masuk ke lantai 2 kemudian memesan kopi selanjutnya pada saat duduk bertiga di warung kopi tersebut saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang diambil dari tas warna merah kepada saudara HENGKI setelah itu saudara HENGKI menyerahkan uang pembelian Pil Dobel L tersebut sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI tidak lama setelah itu ada petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan datang melakukan penangkapan terhadap ia dan saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI karena sebelumnya telah mengamankan saudara HENGKI dan dipati barang bukti berupa 90 (sembilan puluh) butir Pil dobel L yang dibeli dari saudara DICKY

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI selanjutnya ia dan saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI digeledah diketemukan barang bukti lain berupa uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Realme C 16 warna silver no sim card 089691319020 dan 1 (satu) tas warna merah milik saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI selain itu juga disita 3 (tiga) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah HP Vivo 1820 warna biru no sim card 082131396074 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE dari ia kemudian ia bersama saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI beserta barang bukti di bawa ke Polres Lamongan untuk dilakukan pemeriksaan

- Bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) butir Pil Dobel L tersebut adalah milik ia yang dapatkan dari saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI yang merupakan keuntungan atau imbalan dari ia mengantar saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI menjual atau mnegedarkan Pil Dobel L kepada saudara HENGKI, dan sebelumnya 3 (tiga) butir Pil Dobel L sudah dikonsumsi
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE tersebut adalah milik teman ia yang ia pinjam yang ia gunakan untuk mengantar saudara DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI pada saat menjual atau mnegedarkan Pil Dobel L kepada saudara HENGKI
- Bahwa menyatakan tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan atau berhubungan dengan Obat keras daftar G jenis pil Dobel L yang ia miliki tersebut.
- Bahwa menyatakan sengaja memiliki sediaan farmasi seperti obat keras daftar G jenis Pil Dobel L dan ia tidak memiliki ijin untuk mengedarkan dan menjual belikan pil Dobel L.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 93 (Sembilan Puluh Tiga) Butir Pil Dobel L;
- 1 (Satu) Tas Warna Merah;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Buah HP Realme C 16 Warna Silver No Sim Card 089691319020;
- 1 (Satu) Buah HP Vivo 1820 Warna Biru No Sim Card 082131396074;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Pink Nopol B 3305 UZE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekira jam 20.30 Wib bertempat di sebuah warung kopi “DP COFFEE 22” Jl. Nasional 1 Dsn. Talun, Ds. Sidogembul, Kec. Sukodadi, Kab. Lamongan, Terdakwa DICKY SETIAWAN als SARLE bin alm SURAWI, BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI ditangkap oleh petugas, ia bersama terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI sewaktu habis mengedarkan atau menjual pil Dobel L kepada pembeli.
- Bahwa pada waktu Terdakwa I ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Lamongan barang bukti yang disita dari ia adalah 3 (tiga) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah HP Vivo 1820 warna biru no sim card 082131396074 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE sedangkan barang bukti berupa 90 (sembilan puluh) butir Pil Dobel L, 1 (satu) tas warna merah, uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Realme C 16 warna silver no sim card 089691319020 adalah milik Terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI
- Bahwa terdakwa mengantarkan Terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI untuk mengedarkan atau menjual pil Dobel L tersebut kepada temannya seorang laki – laki yang ia panggil dengan nama HENGKI yang beralamat/tempat tinggal di Ds. Sidogembul, Kec. Sukodadi, Kab. Lamongan
- Bahwa Obat keras daftar G jenis pil Dobel L yang di jual atau diedarkan Terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI bersama ia kepada saudara HENGKI tersebut tersebut sebanyak 90 (sembilan puluh) butir

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI bersama ia mengedarkan atau menjual obat keras daftar G jenis pil Dobel L kepada saudara HENGKI tersebut dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pada saat terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI mengedarkan atau menyerahkan obat keras daftar G jenis pil Dobel L kepada saudara HENGKI tersebut ia berada satu meja bersama di lantai 2 warung kopi "DP COFFEE 22" Jl. Nasional 1 Dusun Talun Desa Sidogembul Kec. Sukodadi, Kab. Lamongan.
- Bahwa pada awalnya pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira habis magrib terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI menemui ia di warung kopi yang berada di Desa Keongan Kec. Babat Kab. Lamongan setelah bertemu selanjutnya terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI bilang kepada ia "ayo terno aku ngeter duit (antar ia ngantar duit)" ia jawab "ayo" setelah itu terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI mengambil Pil dobel L yang di simpan oleh terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI di dalam tas warna merah sebanyak 3 (tiga) butir untuk di konsumsi sendiri oleh terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI kemudian terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI mengambil lagi 3 (tiga) butir diserahkan kepada ia selanjutnya ia konsumsi setelah terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI mengambil lagi sebanyak 3 (tiga) butir dan di serahkan lagi kepada ia dan ia simpan di saku depan celana panjang sebelah kiri setelah itu ia berangkat bersama terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE dengan posisi ia yang membonceng sekira jam 20.30 wib ia dan terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI tiba di warung kopi "DP COFFEE 22" Jl. Nasional 1 Dusun Talun Desa Sidogembul Kec. Sukodadi Kab. Lamongan disitu sudah ada saudara HENGKI dan memanggil terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI "ngopi sek ble (ngopi dulu)" setelah itu ia bersama terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI masuk ke lantai 2 kemudian memesan kopi selanjutnya pada saat duduk bertiga di warung kopi tersebut terdakwa I

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Lmg



DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang diambil dari tas warna merah kepada saudara HENGKI setelah itu saudara HENGKI menyerahkan uang pembelian Pil Dobel L tersebut sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI tidak lama setelah itu ada petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan datang melakukan penangkapan terhadap ia dan terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI karena sebelumnya telah mengamankan saudara HENGKI dan dipati barang bukti berupa 90 (sembilan puluh) butir Pil dobel L yang dibeli dari terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI selanjutnya ia dan terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI digeledah diketemukan barang bukti lain berupa uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Realme C 16 warna silver no sim card 089691319020 dan 1 (satu) tas warna merah milik terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI selain itu juga disita 3 (tiga) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah HP Vivo 1820 warna biru no sim card 082131396074 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE dari ia kemudian ia bersama terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI beserta barang bukti di bawa ke Polres Lamongan untuk dilakukan pemeriksaan

- Bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) butir Pil Dobel L tersebut adalah milik ia yang dapatkan dari terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI yang merupakan keuntungan atau imbalan dari ia mengantar terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI menjual atau mnegedarkan Pil Dobel L kepada saudara HENGKI, dan sebelumnya 3 (tiga) butir Pil Dobel L sudah dikonsumsi
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE tersebut adalah milik teman ia yang ia pinjam yang ia gunakan untuk mengantar terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI pada saat menjual atau mnegedarkan Pil Dobel L kepada saudara HENGKI
- Bahwa menyatakan tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan atau berhubungan dengan Obat keras daftar G jenis pil



Dobel L yang ia miliki tersebut.

- Bahwa menyatakan sengaja memiliki sediaan farmasi seperti obat keras daftar G jenis Pil Dobel L dan ia tidak memiliki ijin untuk mengedarkan dan menjual belikan pil Dobel L.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan
3. memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini merujuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa "unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan", unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur tersebut baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *toelichting van barheit* dari seseorang yang melakukan delik.



Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa yaitu terdakwa I. DICKY SETIAWAN alias SABLE bin (alm) NURAWI, terdakwa II. BUDIONO alias BUDI bin RIYADI dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Para Terdakwa tersebut sehat secara lahir dan batin serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang serta diancam dengan pidana yang diatur dalam undang-undang, sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"**

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut.

- a. yang melakukan,
- b. yang menyuruh melakukan,
- c. turut melakukan perbuatan,

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247).

Menimbang, yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi "menyuruh melakukan", *Memorie van Toelichting* telah memberikan batasan sebagai berikut :

1. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat.
2. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab :

1. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana.
2. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*).

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 19-20).

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang "*meedoet*" (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, *Hoge Raad* berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat *Hoge Raad* harus ada dua unsur turut melakukan yaitu :

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*).
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*).

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37).

Menimbang , bahwa berdasarkan pemeriksaan di muka persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekira jam 20.30 Wib bertempat di sebuah warung kopi "DP COFFEE 22" Jl. Nasional 1 Dsn. Talun, Ds. Sidogembul, Kec. Sukodadi, Kab. Lamongan, Terdakwa DICKY SETIAWAN als SARLE bin alm SURAWI, BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI ditangkap oleh petugas, ia bersama terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI sewaktu habis mengedarkan atau menjual pil Dobel L kepada pembeli.
- Bahwa pada waktu Terdakwa I ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Lamongan barang bukti yang disita dari ia adalah 3 (tiga) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah HP Vivo 1820 warna biru no sim

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

card 082131396074 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE sedangkan barang bukti berupa 90 (sembilan puluh) butir Pil Dobel L, 1 (satu) tas warna merah, uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Realme C 16 warna silver no sim card 089691319020 adalah milik Terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI

- Bahwa terdakwa mengantarkan Terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI untuk mengedarkan atau menjual pil Dobel L tersebut kepada temannya seorang laki – laki yang ia panggil dengan nama HENGKI yang beralamat/tempat tinggal di Ds. Sidogembul, Kec. Sukodadi, Kab. Lamongan
- Bahwa Obat keras daftar G jenis pil Dobel L yang di jual atau diedarkan Terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI bersama ia kepada saudara HENGKI tersebut tersebut sebanyak 90 (sembilan puluh) butir
- Bahwa terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI bersama ia mengedarkan atau menjual obat keras daftar G jenis pil Dobel L kepada saudara HENGKI tersebut dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pada saat terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI mengedarkan atau menyerahkan obat keras daftar G jenis pil Dobel L kepada saudara HENGKI tersebut ia berada satu meja bersama di lantai 2 warung kopi “DP COFFEE 22” Jl. Nasional 1 Dusun Talun Desa Sidogembul Kec. Sukodadi, Kab. Lamongan.
- Bahwa pada awalnya pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira habis magrib terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI menemui ia di warung kopi yang berada di Desa Keongan Kec. Babat Kab. Lamongan setelah bertemu selanjutnya terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI bilang kepada ia “ayo terno aku ngeter duit (antar ia ngantar duit)” ia jawab “ayo” setelah itu terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI mengambil Pil dobel L yang di simpan oleh terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI di dalam tas warna merah sebanyak 3 (tiga) butir untuk di konsumsi sendiri oleh terdakwa I DICKY

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI kemudian terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI mengambil lagi 3 (tiga) butir diserahkan kepada ia selanjutnya ia konsumsi setelah terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI mengambil lagi sebanyak 3 (tiga) butir dan di serahkan lagi kepada ia dan ia simpan di saku depan celana panjang sebelah kiri setelah itu ia berangkat bersama terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE dengan posisi ia yang membonceng sekira jam 20.30 wib ia dan terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI tiba di warung kopi "DP COFFEE 22" Jl. Nasional 1 Dusun Talun Desa Sidogembul Kec. Sukodadi Kab. Lamongan disitu sudah ada saudara HENGKI dan memanggil terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI "ngopi sek ble (ngopi dulu)" setelah itu ia bersama terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI masuk ke lantai 2 kemudian memesan kopi selanjutnya pada saat duduk bertiga di warung kopi tersebut terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang diambil dari tas warna merah kepada saudara HENGKI setelah itu saudara HENGKI menyerahkan uang pembelian Pil Dobel L tersebut sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI tidak lama setelah itu ada petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan datang melakukan penangkapan terhadap ia dan terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI karena sebelumnya telah mengamankan saudara HENGKI dan dipati barang bukti berupa 90 (sembilan puluh) butir Pil dobel L yang dibeli dari terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI selanjutnya ia dan terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI digeledah diketemukan barang bukti lain berupa uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Realme C 16 warna silver no sim card 089691319020 dan 1 (satu) tas warna merah milik terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI selain itu juga disita 3 (tiga) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah HP Vivo 1820 warna biru no sim card 082131396074 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE dari ia kemudian ia bersama terdakwa I

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI beserta barang bukti di bawa ke Polres Lamongan untuk dilakukan pemeriksaan

- Bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) butir Pil Dobel L tersebut adalah milik ia yang dapatkan dari terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI yang merupakan keuntungan atau imbalan dari ia mengantar terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI menjual atau mnegedarkan Pil Dobel L kepada saudara HENGKI, dan sebelumnya 3 (tiga) butir Pil Dobel L sudah dikonsumsi
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE tersebut adalah milik teman ia yang ia pinjam yang ia gunakan untuk mengantar terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI pada saat menjual atau mnegedarkan Pil Dobel L kepada saudara HENGKI
- Bahwa menyatakan tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan atau berhubungan dengan Obat keras daftar G jenis pil Dobel L yang ia miliki tersebut.
- Bahwa menyatakan sengaja memiliki sediaan farmasi seperti obat keras daftar G jenis Pil Dobel L dan ia tidak memiliki ijin untuk mengedarkan dan menjual belikan pil Dobel L.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara sadar bersama-sama turut serta menyetubuhi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.3. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)”**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung makna unsur alternatif yaitu apabila salah satu unsur terpenuhi maka tidak perlu untuk membuktikan unsur yang lain. Hal tersebut mengandung arti bila salah satu fakta perbuatan terbukti maka keseluruhan unsur telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa obat yang beredar yaitu obat bebas yang cara mendapatkannya tanpa resep Dokter, obat keras atau Daftar G cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkannya harus melalui resep dokter dan obat yang mengandung Narkotika atau daftar O dan cara mendapatkannya harus melalui resep asli dari dokter dengan pengawasan dari Dinas Kesehatan. dalam Kasus ini tidak diperbolehkan dan melanggar hukum, karena mengedarkan obat keras daftar G harus seijin dari Kementerian Kesehatan dan untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter yang diatur dalam Pasal 142 ayat (1) UU Kesehatan “Sediaan Farmasi berupa Obat dan Bahan Obat harus memenuhi standar dan persyaratan farmasi Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui.

Menimbang, bahwa pasal 143 ayat (1) UU Kesehatan “Setiap Orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, obat keras jenis pil Dobel L tersebut mengandung zat Trihexsipenidil HCL jika mengkonsumsi berlebihan akan mengakibatkan efek-efek sentral seperti gelisah, kacau, susah tidur dan halusinasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Sekira jam 20.30 Wib bertempat di sebuah warung kopi “DP COFFEE 22” Jl. Nasional 1 Dsn. Talun, Ds. Sidogembul, Kec. Sukodadi, Kab. Lamongan, Terdakwa DICKY SETIAWAN als SARLE bin alm SURAWI, BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI ditangkap oleh petugas, ia bersama terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI sewaktu habis mengedarkan atau menjual pil Dobel L kepada pembeli.
- Bahwa pada waktu Terdakwa I ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Lamongan barang bukti yang disita dari ia adalah 3 (tiga) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah HP Vivo 1820 warna biru no sim card 082131396074 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE sedangkan barang bukti berupa 90 (sembilan puluh) butir Pil Dobel L, 1 (satu) tas warna merah, uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Realme C 16 warna silver no sim card 089691319020 adalah milik Terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengantarkan Terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI untuk mengedarkan atau menjual pil Dobel L tersebut kepada temannya seorang laki – laki yang ia panggil dengan nama HENGKI yang beralamat/tempat tinggal di Ds. Sidogembul, Kec. Sukodadi, Kab. Lamongan
- Bahwa Obat keras daftar G jenis pil Dobel L yang di jual atau diedarkan Terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI bersama ia kepada saudara HENGKI tersebut tersebut sebanyak 90 (sembilan puluh) butir
- Bahwa terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI bersama ia mengedarkan atau menjual obat keras daftar G jenis pil Dobel L kepada saudara HENGKI tersebut dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pada saat terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI mengedarkan atau menyerahkan obat keras daftar G jenis pil Dobel L kepada saudara HENGKI tersebut ia berada satu meja bersama di lantai 2 warung kopi “DP COFFEE 22” Jl. Nasional 1 Dusun Talun Desa Sidogembul Kec. Sukodadi, Kab. Lamongan.
- Bahwa pada awalnya pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira habis magrib terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI menemui ia di warung kopi yang berada di Desa Keongan Kec. Babat Kab. Lamongan setelah bertemu selanjutnya terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI bilang kepada ia “ayo terno aku ngeter duit (antar ia ngantar duit)” ia jawab “ayo” setelah itu terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI mengambil Pil dobel L yang di simpan oleh terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI di dalam tas warna merah sebanyak 3 (tiga) butir untuk di konsumsi sendiri oleh terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI kemudian terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI mengambil lagi 3 (tiga) butir diserahkan kepada ia selanjutnya ia konsumsi setelah terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI mengambil lagi sebanyak 3 (tiga) butir dan di serahkan lagi kepada ia dan ia simpan di saku depan celana panjang sebelah kiri setelah itu ia berangkat bersama terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) NURAWI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE dengan posisi ia yang membonceng sekira jam 20.30 wib ia dan terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI tiba di warung kopi "DP COFFEE 22" Jl. Nasional 1 Dusun Talun Desa Sidogembul Kec. Sukodadi Kab. Lamongan disitu sudah ada saudara HENGKI dan memanggil terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI "ngopi sek ble (ngopi dulu)" setelah itu ia bersama terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI masuk ke lantai 2 kemudian memesan kopi selanjutnya pada saat duduk bertiga di warung kopi tersebut terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang diambil dari tas warna merah kepada saudara HENGKI setelah itu saudara HENGKI menyerahkan uang pembelian Pil Dobel L tersebut sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI tidak lama setelah itu ada petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan datang melakukan penangkapan terhadap ia dan terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI karena sebelumnya telah mengamankan saudara HENGKI dan dipati barang bukti berupa 90 (sembilan puluh) butir Pil dobel L yang dibeli dari terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI selanjutnya ia dan terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI digeledah diketemukan barang bukti lain berupa uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Realme C 16 warna silver no sim card 089691319020 dan 1 (satu) tas warna merah milik terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI selain itu juga disita 3 (tiga) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah HP Vivo 1820 warna biru no sim card 082131396074 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE dari ia kemudian ia bersama terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI beserta barang bukti di bawa ke Polres Lamongan untuk dilakukan pemeriksaan

- Bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) butir Pil Dobel L tersebut adalah milik ia yang dapatkan dari terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI yang merupakan keuntungan atau imbalan dari ia mengantar terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm)

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAWI menjual atau mnegedarkan Pil Dobel L kepada saudara HENGKI, dan sebelumnya 3 (tiga) butir Pil Dobel L sudah dikonsumsi

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE tersebut adalah milik teman ia yang ia pinjam yang ia gunakan untuk mengantar terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm) NURAWI pada saat menjual atau mnegedarkan Pil Dobel L kepada saudara HENGKI
- Bahwa menyatakan tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan atau berhubungan dengan Obat keras daftar G jenis pil Dobel L yang ia miliki tersebut.
- Bahwa menyatakan sengaja memiliki sediaan farmasi seperti obat keras daftar G jenis Pil Dobel L dan ia tidak memiliki ijin untuk mengedarkan dan menjual belikan pil Dobel L.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 93 (Sembilan Puluh Tiga) Butir Pil Dobel L;
- 1 (Satu) Tas Warna Merah;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah HP Realme C 16 Warna Silver No Sim Card 089691319020;
- 1 (satu) Buah HP Vivo 1820 Warna Biru No Sim Card 082131396074;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE

yang telah disita dari Saksi Aris Budiono, maka dikembalikan kepada Saksi Aris Budiono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa dapat merusak mental Masyarakat, terutama generasi Muda.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa Sopan dalam Persidangan
- Para terdakwa Mengakui Perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Lmg



1. Menyatakan **Terdakwa I DICKY SETIAWAN Alias SABLE Bin (Alm.) NURAWI bersama-sama dengan Terdakwa II BUDIONO Alias BUDI Bin RIYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" , sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri **Para Terdakwa masing-masing** selama **1 (satu) tahun** dan **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 93 (Sembilan Puluh Tiga) Butir Pil Dobel L;
  - 1 (Satu) Tas Warna Merah;

***Dirampas untuk dimusnakan***

- Uang Tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah HP Realme C 16 Warna Silver No Sim Card 089691319020;
- 1 (satu) Buah HP Vivo 1820 Warna Biru No Sim Card 082131396074;

***Dirampas untuk Negara***

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna pink Nopol B 3305 UZE

***Dikembalikan Kepada Saksi Aris Budiono***

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2024 oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H. , Anastasia Irene, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakir, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Akhmad Reza Indrawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subakir, SH

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44